

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

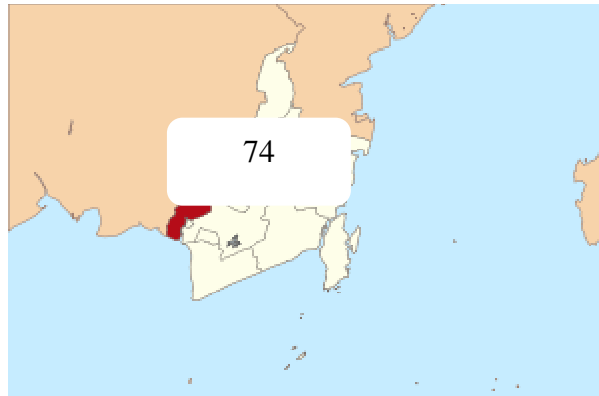
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Geografis

Secara geografis Kabupaten Barito Kuala terletak paling Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dan Kabupaten Tapin. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas (Provinsi Kalimantan Tengah). Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Dengan posisi geografis berada pada 2°29'50''-3° 30'18'' Lintang Selatan dan 114°20'50''-114°50'18'' Bujur Timur.¹

Dengan keadaan geografis tersebut, semestinya dalam pengelolaan zakat bisa lebih dimaksimalkan. Karena letak Kabupaten Barito Kuala sangat strategis untuk lebih mengembangkan kerjasama dengan kabupaten/kota maupun provinsi. Dengan adanya kerjasama, diinginkan agar BAZ selaku pengelola zakat bisa lebih baik lagi dalam menjalankan amanah dari perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Dimana dari prestasi tentang pengelolaan zakat yang berada di daerah lain bisa diadopsi serta menjadi contoh oleh BAZ Kabupaten Barito Kuala dan kekurangannya bisa diperbaiki dengan mengadakan *sharing* antar sesama BAZ.

¹ Hasanuddin Murad, *Profil Kab. Barito Kuala: Di Usia ke-50*, (Marabahan: Bagian Humas dan Protokol SETDA Kab. BATOLA, 2010), h. 8.



Peta Lokasi Kabupaten Barito Kuala

2. Gambaran Umum Kabupaten Barito Kuala



Lambang Kabupaten Barito Kuala

Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu Pemerintah Kabupaten di [Provinsi Kalimantan Selatan](#), [Indonesia](#). [Ibu kota kabupaten](#) ini terletak di [Marabahan](#). Kota Marabahan sebagai ibukota Kabupaten berjarak ± 45 km² dari kota Banjarmasin (ibukota Provinsi Kalimantan Selatan) yang dapat ditempuh rata-rata $\pm 1,5$ jam melalui jalan darat. Kabupaten Barito Kuala merupakan pemekaran dari [Kabupaten Banjar](#). Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 1960 Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan (Alm. Bapak Syarkawi) meresmikan Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala di

Marabahan, sehingga sampai sekarang pada tanggal 4 Januari diperingati sebagai Hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala. Kabupaten Barito Kuala juga di kenal dengan Bumi Selidah dengan Motto “BAHALAP” artinya Barasih, Harum, Langkar dan Pantas.² Kabupaten ini memiliki luas wilayah mencapai 2.966,96 km² (sekitar 8,80% dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan) dengan kepadatan 116 jiwa/km² dan berpenduduk sebanyak 290.715 jiwa terdiri dari 146.313 jiwa laki-laki dan 144.402 jiwa perempuan menurut keadaan pada bulan oktober 2009.³ Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 17 Kecamatan dan 200 desa/kelurahan yang bisa kita bagi dengan 2 wilayah, meliputi wilayah utara Kecamatan Kuripan, Tabukan, Marabahan, Bakumpai, Cerbon, Rantau Badauh, Barambai, Belawang, Mandastana, Jejangkit dan Wanaraya. Wilayah selatan yaitu Kecamatan Alalak, Anjir Pasar, Anjir Muara, Tamban, Mekarsari, dan Tabunganen.⁴ Dengan wilayah Kabupaten Barito Kuala yang cukup banyak ini, maka BAZ Kabupaten Barito Kuala bisa lebih memanfaatkan dalam pengelolaan zakat baik itu penyaluran maupun pengumpulan dana zakat. Untuk itulah keaktifan peran dalam pengelolaan zakat yang berada di Kecamatan agar lebih difungsikan dengan baik oleh BAZ Kecamatan melalui KUA yang bersangkutan pula.

Suku asli adalah [suku Banjar](#) yang terdapat di seluruh Kecamatan dan [suku Dayak Bakumpai](#) yang terdapat di Kecamatan Bakumpai, Kuripan dan Tabukan serta Orang Barangas di Kecamatan Alalak. Suku bangsa di Kabupaten ini antara lain [Suku](#)

² Agus Sateria, *Barito Kuala In Figures: Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2008*, (Marabahan: Badan Pusat Statistik Kab. Barito Kuala, 2008).

³ Profil Kab. BATOLA: Di Usia ke-50, *op.cit.*, h. 8.

⁴ [Http://www.baritokualakab.go.id/](http://www.baritokualakab.go.id/)

[Banjar](#) 184.180 jiwa, [Suku Bakumpai](#) 18.892 jiwa, [Suku Jawa](#) 37.121 jiwa, [Suku Sunda](#) 1.249 jiwa, [Suku Bukit](#) 826 jiwa, [Suku Madura](#) 299 jiwa, [Suku Bugis](#) 211 jiwa, dan Suku lainnya 3.126 jiwa.⁵ Masyarakat Kabupaten Barito Kuala sebagian besar adalah pemeluk agama Islam dan dikenal sebagai masyarakat yang agamis atau taat menjalankan perintah-perintah agama sebagaimana dalam kehidupan suku banjar. Maka dalam hal penunaian zakat pun lebih potensial karena banyaknya penduduk yang beragama Islam. Sebab dalam agama Islam mewajibkan umat Islam untuk menunaikan zakatnya.

Barito Kuala memiliki beberapa delta yang disebut [pulau](#). Pulau tersebut terdapat di tengah-tengah Sungai Barito yang membelah Kabupaten Barito Kuala, Sungai Barito lebarnya lebih dari 1 km. Delta tersebut antara lain [Pulau Kembang](#) (hutan wisata, habitat kera ekor panjang), [Pulau Bakut](#) (terdapat di Jembatan Barito), [Pulau Kaget](#) (cagar alam, habitat kera hidung panjang yaitu bekantan), [Pulau Sugara](#) (pulau yang berpenduduk), [Pulau Alalak](#) (pulau yang berpenduduk), dan [Pulau Sewangi](#) (pulau yang berpenduduk).⁶ Dengan keadaan ini tidak ada kata dalam pengumpulan serta penyaluran zakat terasa sulit. Karena hanya sebagian serta sedikit pulau yang dipisahkan oleh sungai. Sedangkan wilayah Kabupaten Barito Kuala lainnya saling menyatu dan bersebelahan antara Kecamatan yang satu dengan yang lainnya. Jadi, dalam hal pengelolaan zakat pun juga akan mudah dan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan untuk transportasi untuk menjangkanya.

⁵ *Ibid.*, Http: www.baritokualakab.go.id.

⁶ *Ibid.*, Http: www.baritokualakab.go.id.

Seni dan budaya daerah terdapat musik kuriding, tari jepen, musik panting, rudat, rabbana, tarian daerah, lagu-lagu daerah yang berasal dari wilayah ini antara lain [Kambang Barenteng](#) (bahasa Banjar), Mandare Purun ([bahasa Bakumpai](#)), adat menurunkan kapal, lomba perahu naga, lomba dayung perahu tradisional dan maayun anak, dan lain-lain.⁷ Dengan adanya pengelolaan zakat yang berada di Kabupaten Barito Kuala bisa dapat menambah ragam budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Selain dari seni serta budaya juga menguatkan kehidupan masyarakat dalam beragama khususnya kewajiban umat Islam yang mampu yaitu berzakat.

Sejarah yang ada di Kabupaten Barito Kuala pada tahun [1400](#) adanya [Bandar Muara Bahan](#) sebagai bandar [Kerajaan Negara Daha](#) tempat kediaman [Patih Arya Taranggana](#). Pada tahun [1900](#) adanya *Onderafdeeling* Bakoempai, dipimpin oleh *Controleur der de klasse*: R.C.L. Bosch. Pada tahun [1900](#) adanya Distrik Bakoempai dengan Kepala Distrik adalah Haji Mohammad Adrak bin Abdurrahim.⁸ Dengan latar belakang sejarah yang ada, dari dahulunya sudah ada tokoh-tokoh agama yang memimpin wilayah ini. Kekhasan inilah yang berlanjut dengan kehidupan masyarakat yang agamis.

Tempat wisata yang dapat dikunjungi di Kabupaten Barito Kuala yaitu Jembatan Barito, Jembatan Rumpiang, Wisata Alam Pulau Kembang, Wisata Alam Pulau Kaget, Agro Wisata Sungai Kambat, dan Wisata Religius seperti (Kubah Datuk H. Abdussamad, Datuk H. Jaferi, Datuk Sugli, Tuan Kayan, dan kegiatan upacara

⁷ Profil Kab. BATOLA: Di Usia ke-50, *op.cit.*, h. 33.

⁸ [Http: www.baritokualakab.go.id](http://www.baritokualakab.go.id).

keagamaan komunitas Bali di Kecamatan Barambai), kawasan agropolitan pengairan terantang, wisata lebak di Kec. Cerbon (Objek yang sangat diminati wisatawan asing), sirkuit motocross di terantang, dan wisata lainnya.⁹ Dengan banyaknya tempat wisata di Kabupaten Barito Kuala tentunya juga tidak pula kurang akan kunjungan dari masing-masing orang ke tempat wisata tersebut. Dengan keunggulan inilah pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat agar dapat mempromosikan supaya pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala lebih maju dan berkembang.

1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala¹⁰



Lambang Kementerian Agama

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala terletak di Marabahan Ibukota Kecamatan Marabahan Kota sekaligus Ibukota Kabupaten Barito Kuala. Sejak dibangun pada tahun 1979 kantor ini beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 13 Marabahan berdiri pada sebidang tanah seluas 1.746 m² (sertifikat Nomor: 17. 09 15 4

⁹ Visit Indonesia Years 2008: Celebrating 100 Years of National Awakening.

¹⁰ Amal Fathullah, *Profil Kerukunan: Memuat Sejarah Kementerian Agama, Pandangan, Buah Pikir Para Pejabat dilingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Pakar, Pemerhati, LSM sebagai ungkapan rasa kebersamaan untuk lestari Kerukunan Umat Beragama*, (Banjarmasin: Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, 2006), Cet. ke-1, h. 72-73.

00027). Diatas luasan tanah tersebut, terdapat gedung Kantor, Aula, Musholla "Darul Mukhlisin" serta dua bangunan rumah dinas tipe C dan tipe D.

a. Kantor

Semula dengan luas bangunan 400 m², bangunan Kantor memiliki 8 ruang kerja akan tetapi dalam perkembangannya sampai sekarang berdasarkan tuntutan kebutuhan ruang kerja dikondisikan menjadi 11 ruang kerja tiga ruang baru adalah hasil dari:

- 1) Penambahan sekat ruang Tata Usaha (11 x 6 m) sehingga dapat dimanfaatkan pelaksana kepegawaian dan umum pada satu ruang (7 x 6 m) dan bendaharawan serta pembuat daftar gaji pada ruang lain (3,5 x 6 m).
- 2) Perubahan status WC menjadi ruang simpadu (2,5 x 6 m) sedangkan WC dibangun dibagian belakang perkantoran.
- 3) Penambahan ruang Seksi Urais (3,5 x 6 m) pada koridor/selasar antara bangunan kantor dan aula.

b. Aula

Bangunan aula berada di sebelah kanan gedung kantor sejak pertama dibangun tahun 1980 luasnya 12 x 8 m. Pada saat pelaksanaan rehabilitasi kantor tahun 2005 luasan aula ditambah menjadi 12 x 10 m.

c. Musholla

Musholla "Darul Mukhlisin" dengan ukuran 6 x 7 di bangun pada tahun 1989 pada masa kepemimpinan Kepala KanKemenag Barito Kuala Drs. H. Usman Djafri dengan cara swadaya hasil pengumpulan dana dari seluruh

karyawan-karyawan serta para guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala selama dua tahun 1988 dan 1989.

d. Rumah Dinas

Bangunan dua unit rumah dinas tipe C dan tipe D dibangun satu paket dengan bangunan kantor pada tahun 1980. Akan tetapi sejak tahun 1997 tidak bisa difungsikan lagi karena tingkat kerusakannya sudah sangat parah. Beberapa kali pengusulan perbaikan telah dilaksanakan, namun sampai sekarang belum terlaksana sedangkan biaya pemeliharaan berdasarkan DIPA (maupun sejak DIK) tidak ada.

Selain itu di kantor tersebut juga menjadi lokasi dalam pengelolaan zakat yang terdapat di Bagian Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf, sekaligus melebur jadi satu menjadi sekretariat BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Barito Kuala. Dengan relokasi yang demikian dapat lebih memfungsikan peran BAZ dalam pelayanan di masyarakat khususnya dalam hal zakat.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumenter. Pengumpulan data ini dilangsungkan secara bersama dan telah dilaksanakan dengan baik.

1. Efektivitas penerapan perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Barito Kuala.

Wawancara dengan para informan yang mana membahas tentang dasar kewajiban dalam pengelolaan zakat.

Nama : H. Sa'adillah

Pekerjaan : Kepala KUA Anjir Muara Kab. Barito Kuala

Alamat : Handil Bakti (Komp. Subur Bastari)

Menurut beliau, kewajiban pemerintah dalam pengelolaan zakat pada dasarnya yang penjelasan berdasarkan dalil baik itu terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah At-Taubah (9) ayat 60. Sedangkan dalil As-Sunnah terdapat dalam hadis riwayat Bukhari berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Muaz bin Jabal. Memang secara kewajiban asalkan sudah mengeluarkan zakat maka sudah terlepas dari kewajiban. Baik itu ke masjid atau ke mana saja. Bahkan kalau pemerintahan Islam itu terwujud, zakat itu Negara yang mengelola karena harta-harta Negara mesti dikumpulkan. Makin terkumpul harta itu makin kuat. Jadi kalau terpisah-pisah harta itu makin lemah dan sedikit.

Tetapi kalau itu belum ada pemerintahan Islam, belum wajib istilahnya. Kalau sudah ada, maka wajib diambil. "*Khudz min amwalihim shadaqatan...*", (ambilah zakat dari sebagian harta mereka...). Itu sebenarnya tugas pemerintah, yang mana pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat dan juga sebagai pemberi sanksi bagi yang enggan berzakat. Walaupun dalam penerapan perda zakat memakai sistem asing, penerapan bisa tetap berjalan efektif karena masyarakat mayoritas Islam. Contohnya di Kabupaten Barito Kuala di mana masyarakatnya banyak yang mayoritas Islam. Dengan masyarakat Islam inilah merupakan suatu ruang untuk

menerapkan perda. Yang mana memberlakukan perda tentang keberagamaan seseorang contohnya perda zakat ini.

Jadi, secara umum kewajiban dalam pengelolaan zakat adalah tugasnya pemerintah khususnya dilakukan oleh BAZ. Agar pengelolaan zakat dapat berfungsi maka dibuatlah sebuah peraturan untuk menegaskan aturan dalam pengelolaan zakat supaya lebih jelas di masyarakat. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat perda tentang pengelolaan zakat. Tentu hasilnya BAZ lebih leluasa serta berfungsi penuh untuk melaksanakan pengelolaan zakat di masyarakat.

Wawancara lainnya dengan para responden yang mana membahas tentang ke tempat mana sebaiknya dalam berzakat.

Nama : Hj. Sri Murni

Pekerjaan : UPZ BAZ Dinas Pekerjaan Umum

Alamat : Jl. Jend. Sudirman (Marabahan)

Menurut beliau, aturan ini dibuat lebih condong agar masyarakat bisa menyalurkan zakat ke lembaga zakat yaitu BAZ. Yang lebih pemanfaatannya dirasakan untuk masyarakat banyak, yang mengesampingkan kalangan atau golongan tertentu. Apabila zakat masih memakai pola perseorangan (tradisional) maka hasilnya yaitu manfaatnya hanya untuk kalangan atau golongan tertentu saja.

Lagi pula kalau di mesjid mungkin hanya untuk mesjid saja. Tetapi kalau melalui badan amil zakat (BAZ) jangkauannya akan jauh lebih luas. Walaupun tidak ada salahnya menyalurkan ke mesjid. Sebagai orang yang tahu akan zakat maka menyalurkannya ke tempat yang jangkauannya dan manfaatnya jauh lebih luas.

Walaupun tidak ada salahnya berinfaq ataupun bershadaqah di mesjid. Tetapi, alangkah lebih baiknya kalau zakat lebih pada tujuan zakat yang sebenarnya yaitu ke Badan Amil Zakat (BAZ).

Agar lebih mendorong masyarakat menyalurkan zakat ke lembaga yakni badan amil zakat (BAZ), terlebih dulu dimulai dari aparatur pelaksana zakatnya. Aparatur pelaksana bisa memberikan contoh dan dorongan kepada masyarakat terutama para muzakki. Salah satunya dengan promosi awal berupa sosialisasi dari rumah ke rumah yang dirasa perlu untuk dijadikan muzakki. Dengan memberikan sedikit pengetahuan dan arahan tentang penunaian zakat ke lembaga badan amil zakat. Selain itu memberikan penjelasan tentang keutamaan zakat, dimana tujuan pokoknya lebih mendekatkan kepada Allah SWT, hidup saling mencintai serta tolong-menolong, bentuk persamaan derajat antara si kaya dan si miskin, kemudian merupakan wujud dari kewajiban kita yaitu kewajiban membayar zakat yakni terdapat dalam rukun Islam yang keempat.

Sebagai aparatur yang menangani masalah zakat, selain menguasai tentang zakat juga tidak kalah penting yaitu memberi kepercayaan terhadap masyarakat baik itu muzakki ataupun mustahik. Dengan memberikan perlindungan, pembinaan, serta pelayanan yang adil dan menguntungkan kepada mereka. Tanpa mengurangi rasa percaya maka semakin terbiasa mereka memerlukan jasa yang diberikan. Keuletan serta kegigihan yang diperlihatkan maka masyarakat akan tinggi juga tingkat kepercayaan yang diberikan untuk mereka.

Tidak hanya di masyarakat, motivasi kerja juga perlu ditingkatkan di Kantor Kementerian Agama terutama para pelaksana zakatnya. Dengan adanya hubungan baik antara sesama aparatur pelaksana zakat ini maka prestasi kerja akan mudah dicapai. Dengan itu pula keefektifan dalam penerapan perda akan semakin berjalan dengan baik. Motivasi bisa dilakukan dengan membangkitkan motivasi agar pekerjaan yang dikerjakan efektif, kondisi kerja yang teratur, kebutuhan yang diinginkan dapat dipenuhi dan diadakan baik fisik maupun sosial, serta meningkatkan gaji.

Hasil wawancara lainnya dengan responden membahas tentang struktur kepengurusan UPZ.

Nama : Gunawan Wibisono

Pekerjaan : Staf Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Kemenag Batola)

Alamat : Marabahan

Beliau memaparkan tentang struktur kepengurusan BAZ beserta UPZ. Dengan adanya perda ini, telah berhasil menguatkan peran BAZ dalam pengelolaan zakat. Karena sebelum adanya perda ini, masih belum ada struktur kepengurusan UPZ baik itu di instansi atau lembaga maupun sekolah-sekolah sebab hanya lingkup mesjid saja. Kemudian dengan adanya perda ini terbentuklah kepengurusan UPZ. Untuk struktur aparatur pelaksana di Kabupaten Barito Kuala yang berpusat di Kantor Kementerian Agama atau dikenal dengan istilah sekretariat BAZ dengan ketua Badan Pelaksana H. Abdul Aziz, sekretaris umum Drs. Muslim, M.Pd.I, juga ada bendahara, para pelaksana yaitu Gunawan Wibisono dan Baniah. Struktur BAZ selain dari pelaksana yang ada di Kementerian Agama, strukturnya pun terdapat juga hampir diseluruh instansi

pemerintahan maupun swasta yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dengan adanya susunan struktur ini maka dukungan penuh kepada pelaksana zakat sangat antusias dari semua pihak.

Di Kabupaten Barito Kuala, struktur aparatur zakat terdapat diseluruh instansi dan apabila ingin menyetor zakatnya bisa dikirimkan ke rekening BAZ: 0244.01.000083.309 melalui BRI Cab. Marabahan. Sama halnya dengan kas daerah, yang mana uang daerah disimpan pada kas daerah atau Bank Pembangunan Daerah. Sementara di Kecamatan, struktur aparturnya terdapat di KUA (Kantor Urusan Agama) di setiap Kecamatan. Susunan strukturnya pun juga terdapat di instansi pemerintah yaitu Kecamatan juga didukung instansi swasta, yang mana instansi-instansi tersebut mengambil peran dalam pengelolaan zakat ini. Aparatur zakat sudah diberikan wewenang untuk pelaksana zakat dengan SK. Bupati di mana tugasnya untuk Kecamatan diberikan 1 orang aparatur zakat dengan disebar di tiap Kecamatan, yang mana untuk wilayah Kecamatan dikenal dengan istilah UPZ atau Unit Pengumpul Zakat.

Dapat dilihat dari beberapa tabel yang mewakili di bawah ini, menunjukkan struktur kepengurusan UPZ tersebar di sekolah-sekolah, pengadilan agama, instansi pemerintahan (dinas pekerjaan umum/PU), dan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

Struktur pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala tentang pengukuhan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) SMP Negeri 1 Tabukan periode 2008-2011. Yang ditetapkan di Marabahan pada tanggal 15 Januari 2009 oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala.

No.	Nama	Jabatan di tempat kerja	Kedudukan dalam UPZ
1.	H. Ahmad Raihan S, S.Pd	Kepala Sekolah	Pengawas
2.	Pahruraji, S.Ag	Guru	Ketua
3.	Sugiannor, S.Pd	Guru	Sekretaris
4.	Yasir Iskandar, S.Pd	Guru	Bendahara
5.	Taslim, S.Pd	Wakepsek	Koordinator Pengumpul ZIS
6.	Rahmawati, S.Pd	Guru	Anggota
7.	Maimunah, S.Pd	Guru	Anggota

Tabel: 1

Struktur pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala tentang pengukuhan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pengadilan Agama Marabahan periode 2008-2011. Yang ditetapkan di Marabahan pada tanggal 04 November 2008 oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala.

No.	Nama	Jabatan di tempat kerja	Kedudukan dalam UPZ
1.	-	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Marabahan	Pembina
2.	Drs. Akh. Fauzie	-	Ketua
3.	Gazali Rahman, SH	-	Sekretaris
4.	Raudah, SHI	-	Bendahara
5.	Kusnadi, S.A., SH	-	Anggota
6.	Bariah, SHI	-	Anggota
7.	M. Iqbal, SHI, SH	-	Anggota
8.	H. Bambang Haryanto, SH	-	Anggota

Tabel: 2

Struktur pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala tentang pengukuhan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dinas Pekerjaan Umum

(PU) periode 2008-2011. Yang ditetapkan di Marabahan pada tanggal 27 November 2008 oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala.

No.	Nama	Jabatan di tempat kerja	Kedudukan dalam UPZ
1.	Drs. Nasir Achmad Chan	Sekretaris PU	Pengawas
2.	Fauranie	Kabag Kesra	Ketua
3.	Supardi, S.AP	Staf Bag. Kesra	Sekretaris
4.	Muhammad Rahmi	Staf Bag. Kesra	Bendahara
5.	Hj. Gt. Sri Murni, S.AP	Kasubbag PMKPO	Koordinator Pengumpul ZIS
6.	Santy	Staf Bag. Umum	Anggota
7.	Syahyuni	Staf Bag. Organisasi	Anggota

Tabel: 3

Struktur pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala tentang pengukuhan susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) RSUD H. Abdul Aziz Marabahan periode 2008-2011. Yang ditetapkan di Marabahan pada tanggal 26 November 2008 oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala.

No.	Nama	Jabatan di tempat kerja	Kedudukan dalam UPZ
1.	M. Choirul Hidayat, SKM, M.Kes	Direktur	Pengawas
2.	Hj. Mahdalena, S.Pi	Kabid Program dan Keuangan	Ketua
3.	Suriansyah Hamid	Kabag TU	Sekretaris
4.	Ruslan, SE	Kasi Keuangan	Bendahara
5.	Rejlan	Bendaharawan	Koordinator Pengumpul ZIS
6.	H. Arsiani, AMK	Kabid Penunjang Medik	Anggota
7.	Syahrijat, AMK	Kabid Pelayanan	Anggota

Tabel: 4

Dari contoh susunan kepengurusan UPZ tersebut menunjukkan bahwa dalam kepengurusan ada disetiap sekolah, instansi pemerintahan, atau lembaga lainnya yang ada di Kabupaten Barito Kuala sudah terbentuk dan sama juga halnya di lembaga atau instansi maupun sekolah yang belum tercantum bahwa susunan kepengurusan sama halnya dengan di atas. Keberadaan kepengurusan tersebut dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan (SK) BAZ yang mana mengacu dengan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Dalam rangka untuk peningkatan dan optimalisasi pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah maka dibentuklah pengurus UPZ dimasing-masing tempat. Tidak hanya di lingkup Kabupaten, untuk Kecamatan pun sama halnya kepengurusan yang ada di Kabupaten. Untuk Kecamatan, KUA di Kecamatan tersebut memiliki wewenang dalam membentuk UPZ untuk wilayah mereka. Acuannya pun berdasar kepada perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Daftar nama Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

No.	Nama KUA	Alamat	Kecamatan	Nama Kepala KUA
1.	KUA	Jl. Berangas Barat	Alalak	M. Fahlipi
2.	KUA	Jl. Nurul Islam BB	Mandastana	Abd. Syahid
3.	KUA	Jl. Anjir Serapat Lama	Anjir Muara	H. Sa'adillah
4.	KUA	Jl. Trans Kalimantan	Anjir Pasar	Khairan
5.	KUA	Jl. Purwasari I	Tamban	H. Syamsul B
6.	KUA	Jl. Kerokan	Tabunganen	Sam'ani
7.	KUA	Jl. Hasan Basri	Bakumpai	Syaukani
8.	KUA	Jl. M. Yusuf	Cerbon	-
9.	KUA	Jl. Rimbun Tulang	Kuripan	Drs. Nahrudin
10.	KUA	Jl. Belawang	Belawang	Salmani
11.	KUA	Sei. Gampa Asahi	Rantau Badauh	Husin Kaderi

12.	KUA	Jl. Teluk Tamba	Tabukan	Muhyidin, S.Ag
13.	KUA	Jl. Tamban Raya	Mekarsari	Drs. Baderun
14.	KUA	Jl. Pelita Makmur	Barambai	M. Arsyad
15.	KUA	Jl. A. Yani	Marabahan	H. Bustaniansyah
16.	KUA	Jl. Gotong Royong	Wanaraya	Mirsani Aini
17.	KUA	Jejangkit Pasar	Jejangkit	Syamsuri

Tabel: 5

Dari tabel tersebut, untuk kepengurusan pelaksana zakat yang ada di Kecamatan, menjadi wewenang KUA dalam menyusun kepengurusan BAZ dan membentuk UPZ di instansi-instansi yang ada di Kecamatan. Berdasarkan kepada teori efektivitas bahwa suatu organisasi menurut David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely bahwa keefektifan suatu organisasi terdiri dari individu kelompok. Adanya pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatan dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Artinya organisasi dapat berjalan efektif apabila adanya kerjasama. Dengan adanya kerjasama ini maka dalam pengelolaan zakat akan mencapai tujuannya. Berdasarkan keadaan dilapangan, tatanan kepengurusan UPZ BAZ sudah sesuai dengan amanah perda. Kerjasama antara BAZ Kabupaten dan BAZ Kecamatan terus berjalan yaitu dengan menjalin selalu komunikasi antar BAZ.

Hasil wawancara lainnya dengan responden membahas tentang pengumpulan dana zakat.

Nama : Baniah

Pekerjaan : Staf Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Kemenag Batola)

Alamat : Marabahan

Menurut ibu Baniah bahwa tiga kata kunci untuk mengukur baik atau tidaknya pengelolaan sebuah badan zakat adalah amanah, profesionalitas (pengelolaan zakat menjadi lebih efektif dan efisien), dan transparan (transparansi dengan para muzakki maupun mustahik dan masyarakat luas dapat meminimalisir rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan zakat).

Di samping mengoptimalkan pemungutan zakat, BAZ juga harus mengelola zakat seefektif mungkin agar jumlah zakat yang dikumpulkan sebanding dengan jumlah zakat yang tersalurkan. Jangan sampai ada penyelewengan dan kesalahan yang menyebabkan jumlah zakat yang akan disalurkan berkurang dari yang seharusnya. Dapat dilihat dari tabel, jumlah zakat yang telah dikumpulkan oleh BAZ Kabupaten Barito Kuala melalui UPZ BAZ.

Jika melihat tabel, untuk masalah pelaksanaan perda yakni pengumpulan dana zakat sudah berjalan. Yang mana isi perda tentang pengumpulan zakat telah sesuai fungsi dari peran UPZ. Artinya sudah tercapai tujuan, dibanding dengan sebelum adanya perda tidak ada pemungutan di instansi atau lembaga maupun sekolah. Namun apabila bergerak dengan jumlah maupun mutu dari keefektifan dari pengumpulan belum sepenuhnya berjalan maksimal. Segi jumlah dana yang terkumpul masih sedikit karena mutu kinerja para UPZ masih rendah, sebab masih banyaknya UPZ yang ada di instansi atau lembaga maupun sekolah yang belum menyetorkan dana zakatnya ke BAZ.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk standar kuantitatif tidak sebanding antara dana zakat yang terkumpul dengan banyaknya jumlah instansi. Ini menyatakan bahwa dalam pengumpulan dana zakat tidak sepenuhnya efektif. Seharusnya dengan jumlah instansi atau lembaga maupun sekolah yang ada maka jumlah dana zakat yang terkumpul juga meningkat. Untuk itulah BAZ selalu mengadakan koreksi serta kontrol terhadap kinerja yang dilakukan UPZ yang berada di instansi atau lembaga maupun sekolah yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Hasil wawancara kembali dengan para responden membahas tentang penyaluran dana zakat.

Nama : Muslim

Pekerjaan : Kabag Penyelenggara Zakat dan Wakaf (Kemenag Batola)

Alamat : Marabahan

Menurut beliau, Badan Amil Zakat (BAZ) tugas utamanya yaitu mengelola dana zakat, kemudian diberikan serta disalurkan dengan tepat sasaran. Dengan adanya laporan terperinci yang transparan yakni laporan dana yang masuk, dana yang keluar, dan manfaatnya kepada para mustahik zakat. Dengan dana yang berhasil dikumpulkan tersebut yang masuk ke BAZ maka BAZ menyalurkan dana zakat tersebut kepada orang-orang yang memang berhak mendapatkannya.

Pada tahun ini, penyaluran dana zakat mengarah kepada pelajar sekolah yang kurang mampu. Pada tahun sebelumnya arah penyaluran untuk warga miskin. Sedangkan untuk tahun ini belum ada program untuk menyalurkan dana zakat. Dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melihat keefektifan dalam penyaluran belum sepenuhnya berjalan secara rutin karena tidak terfokus akan peningkatan baik itu peningkatan usaha kerja bagi mustahik (produktif) juga tidak dapat sepenuhnya mengubah nasib orang miskin (konsumtif). Berdasar kepada wawancara tersebut diambil kesimpulan, dengan berbedanya program di tiap tahunnya ini yang tidak terfokus kepada satu program. Jadi, dalam penyaluran dana zakat ini sifatnya lebih kepada membantu untuk sementara waktu saja (konsumtif) dan berubah-ubahnya program pada dasarnya belum mampu meningkatkan nasib para mustahik.

Hasil wawancara dengan para informan membahas tentang manfaat penyaluran zakat.

Nama : M. Isa

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Jln. Jend. Sudirman (Marabahan)

Menurut Isa, pemberian yang diberikan oleh BAZ sebaiknya terus dilakukan dan bersambung. Dengan adanya bantuan ini saya bisa terbantu, namun dalam pemberian ini yang saya rasakan hanya sementara waktu saja karena langsung saya belikan keperluan sekolah. Pemberian memang bermanfaat untuk beli baju sekolah dan peralatan sekolah. Sedangkan untuk kedepannya belum tahu apakah saya akan dapat dana bantuan lagi seperti ini.

2. Bentuk-bentuk pelaksanaan perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat yang diterapkan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bentuk-bentuk pelaksanaan perda itu antara lain:

- a. Iklan Sponsor di Media Elektronik (TV) tentang Pelaksanaan Zakat

Iklan dalam pelaksanaan zakat ini seluruhnya berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibuat secara nasional bekerjasama dengan Kementerian Agama RI. Dengan media televisi yang sudah menyentuh ke pelosok daerah, supaya pelaksanaan zakat melalui iklan sponsor lebih terpusat, maka diadakan oleh BAZNAS secara serempak. BAZNAS melakukan periklanan seperti membuat iklan sponsor di televisi. Dengan adanya salah satu perwakilan iklan sponsor maka sudah cukup dirasa perlu dalam pelaksanaan tentang pengelolaan zakat. Sekaligus iklan sponsor tersebut mewakilkan pelaksanaan zakat yang diadakan di beberapa daerah di

seluruh Indonesia. Tentu juga mewakilkan BAZ yang berada di Kabupaten Barito Kuala yang mana mengatur masalah tentang pengelolaan zakat. Iklan sponsornya dibuat bagi masyarakat, agar masyarakat lebih mengetahui tentang pelaksanaan zakat yang berada di daerahnya masing-masing khususnya di daerah Kabupaten Barito Kuala.

Iklan sponsor dari Kemenag RI dapat memberikan pembelajaran dalam berzakat. Selanjutnya diterjemahkan oleh Kemenag Kabupaten Barito Kuala dengan melakukan peningkatan layanan yang semakin baik dan mudah bagi para muzakki untuk berzakat. Peningkatan ini dilakukan melalui penyampaian informasi yang baik dan sistem pembayaran yang mudah. BAZ Kabupaten Barito Kuala selaku pelaksana zakat, juga telah memanfaatkan berbagai fasilitas teknologi yang berkembang saat ini, seperti lewat berbagai fasilitas perbankan maupun telepon seluler.

Selain itu arah dari iklan sponsor tersebut, memunculkan beberapa strategi yang telah diterapkan di Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan zakat ini. Salah satu strateginya adalah strategi fundrising yang terus meningkat sehingga kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya perusahaan semakin luas. Fundrising ini dilakukan melalui pendekatan yang persuasif dan komprehensif sehingga satu demi satu mulai bekerjasama secara sinergis dengan BAZ Kabupaten Barito Kuala.

Sedangkan strategi yang paling penting, pemanfaatan ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah) yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Aspek ini merupakan prioritas penting dan paling utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemanfaatan ZIS ini dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan publik, baik yang sifatnya kuratif maupun bersifat jangka panjang. Di samping itu, dana ZIS ini dimanfaatkan untuk merangsang

dan meningkatkan produktivitas masyarakat, baik dalam bidang pendidikan maupun ekonomi melalui dana bergulir atau dana produktif.

b. Spanduk-spanduk Berisikan tentang Pelaksanaan Zakat

Spanduk ini dibuat dan disebar ke pelosok-pelosok daerah Kecamatan maupun Desa/Kelurahan yang belum mengetahui pelaksanaan zakat sampai sekarang ini. Kita sering dalam berzakat hanya pada bulan puasa, Ramadhan adalah yang dikenal bulan zakat. Jangan heran jika memasuki bulan Ramadhan di seluruh sudut jalan, yang terlihat pemandangan spanduk penyaluran zakat. Setiap Ramadhan, pengelola dan amil zakat tumbuh subur bak cendawan di musim hujan.

Namun, selain dikenal banyak lembaga pengelola zakat yang baik, banyak juga pengelola zakat yang asal-asalan. Untuk itu yang diperlukan adalah peran pemerintah selaku pengelola awal dalam pengelolaan zakat ini tentu bukan asal-asalan. Yaitu dengan pengelolaan zakat yang profesional. Dengan adanya spanduk maupun brosur atau pamflet-pamflet atau sejenisnya ini, mampu menjawab dari kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan zakat yang berada di Kabupaten Barito Kuala. Walaupun dengan dipasangnya 1 atau 2 spanduk saja, namun spanduk tersebut sangat berarti bagi masyarakat. Juga dengan dipasangnya di tempat strategis maka sudah akan tentu mewakili dari pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala. Mudah-mudahan dengan adanya spanduk ini mampu memberikan penyegaran pola pikir yang ada di masyarakat dalam berzakat. Amin ya Allah.

c. Kegiatan Pertemuan (Sosialisasi, Silaturahmi, Laporan dari Pelaksanaan Perda Zakat)

Sosialisasi kegiatan merupakan kegiatan yang pertama diadakan adalah mengadakan acara seminar tentang pembelajaran dalam berzakat. Dimana acara kegiatan tersebut berisikan pengenalan zakat kepada masyarakat tentang bagaimana pengumpulan dan penyaluran zakat yang dianjurkan. Sebaiknya dalam berzakat ke lembaga zakat yakni Badan Amil Zakat. Acara sosialisasi tidak sekedar hanya sebagai kegiatan rutin yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala selaku pelaksana. Tetapi juga sebagai jalinan silaturahmi antara masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah yakni gabungan antara Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah serta instansi-instansi yang ikut ambil bagian dalam pelaksanaan zakat.

Setelah sosialisasi dan silaturahmi, kegiatan juga dimaksud sebagai penyampaian hasil pelaksanaan zakat. Untuk semua petugas UPZ dari masing-masing menyampaikan hasil laporan dari pelaksanaan zakat yang berada di Kecamatan. Segala kendala dan tujuan kedepannya dipecahkan dan dicari titik temu secara bersama.

Kemudian juga mengundang beberapa narasumber dalam acara tersebut. Dengan memberi pemahaman juga motivasi kepada para pengelola dan pelaksana zakat. Bahwasanya suatu pekerjaan itu adalah amanah, yang dikelola merupakan uang dari masyarakat bukan uang milik pribadi sendiri. Sebagai amilin harus tahu hak dan kewajibannya. Dia punya hak 12,5% dan kewajibannya segera mendistribusikannya kepada yang berhak, yakni fakir dan miskin. Kalau uangnya menumpuk, apalagi menumpuk di bank, akhirnya uang beredarnya di orang kaya lagi. Jadinya tidak sampai

kepada orang miskin. Masalah zakat ini sering terhenti kepada distributornya. Ini yang kadang-kadang disampaikan dan mendapat kritik kepada orang-orang yang mengumpulkan zakat ini. Uang itu banyak tertumpuk disitu tidak dapat disalurkan. Seharusnya uang yang tersalur lebih banyak dari uang yang tertumpuk.

Dalam pelaksanaan zakat, memegang zakat ini harus amanah serta harus hati-hati. Sebab yang dikelola adalah uang rakyat. Sayyidina Umar RA mengatakan, “bahwa hubungan saya dengan uang umat itu seperti hubungan saya dengan harta anak yatim”. Jadi uang umat itu seperti harta anak yatim. Jadi kalau dikorupsi itu seperti memakan harta anak yatim.

C. Analisis Data

1. Efektivitas penerapan perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Barito Kuala.

Penerapan perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat telah berjalan dengan baik. Semenjak diperdakan pada tahun 2007, dalam penerapannya untuk tugas serta wewenang diserahkan kepada Kantor Kementerian Agama (KanKemenag) Kabupaten Barito Kuala. Kemudian untuk lebih khususnya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Penyelenggara Zakat dan Wakaf juga menjadi tempat sekretariat BAZ Kabupaten Barito Kuala.

Tugas dalam pengelolaan zakat oleh pemerintah sebenarnya terdapat dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Dimana perintah “*khudz min amwalihim shadaqatan*” yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan tugas inilah menjadi unsur

penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (*social distribution*) dan keseimbangan tanggung jawab individu dan masyarakat. Juga dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip umat yang satu, adanya persamaan derajat serta kewajiban, memupuk persaudaraan Islam, dan menjadi tanggung jawab bersama. Akhirnya akan tercipta sebuah masyarakat yang *baladun thoyibun wa Robbun Ghofur*.

Sedangkan dalam Hadits terdapat dalam hadis riwayat Bukhari berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW kepada Muaz bin Jabal. Sabda Nabi SAW yang artinya “*Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka diantara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir diantara mereka*”. Berdasarkan hadits tersebut, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam fathul Bari IV/102 mengatakan, bahwa Imam (Khalifah) adalah orang yang melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya. Barangsiapa yang membangkang maka zakat diambil dengan paksa.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat dan juga sebagai pemberi sanksi bagi yang enggan berzakat. Untuk menyambungkan tugas ini dibuatlah perda tentang pengelolaan zakat. Walaupun Negara Indonesia tidak memakai syariat Islam tetapi untuk mengefektifkan yaitu melalui dengan perda. Ini lebih ketimbang efektif dari pada harus memaksakan

Negara dengan menganut syariat Islam. Dalam artian, mulai langkah yang terkecil menjadi sebuah wujud nyata dalam penerapan syariat Islam.

Dengan adanya peraturan daerah (perda) Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Maka mampu mengajak masyarakat untuk menyalurkan zakat ke Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala. Jadi, BAZ sebagai sarana atau menjembatani antara muzakki dengan mustahik. Dana zakat yang terkumpul kemudian disalurkan oleh BAZ yang manfaatnya bisa dirasakan kembali oleh masyarakat. Sebelum adanya perda masyarakat masih memakai pola tradisional sehingga manfaatnya belum begitu efektif dirasakan masyarakat banyak. Kemudian agar dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat, dibuatlah perda tentang pengelolaan zakat.

Juga halnya dengan penunaian zakat. Tidak ada larangan dalam penunaian zakat ke tempat lain selain BAZ seperti mesjid. Dengan berinfaq serta bershadaqah di mesjid maka manfaatnya untuk mesjid serta para pengelolanya. Untuk itulah, manfaatnya supaya lebih berkembang maka dalam penunaian zakat ke BAZ. Sama halnya pendapat Imam Al-Jashash dalam kitab tafsirnya *Ahkamul Qur'an* III/155 menegaskan bahwa orang yang wajib zakat tidak boleh membagi zakatnya sendiri. Apabila ia menyampaikan zakatnya sendiri kepada orang miskin, maka tidak dianggap cukup, yakni tidak bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh Imam (Khalifah).

Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak (*al-amwal azh-zhahirah*), yakni zakat binatang ternak (*zakat al-mawasyi*), dan zakat pertanian dan buah-buahan (*zakat al-*

zuru' wa ats-tsimar), maka wajib diserahkan kepada khalifah. Sedangkan jika harta zakat itu berupa harta tersembunyi (*al-amwal ash-shamitah/al-amwal al-bathinah*), yaitu yang berupa uang (*al-nuquud*) maka boleh dibagi sendiri oleh muzakki. Beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in telah menunjukkan bolehnya membagi sendiri zakat mal yang berupa uang (*al-nuquud*). Diriwayatkan bahwa Kaysan datang kepada Khalifah Umar bin Khathab RA membawa uang zakat sebanyak 200 dirham. Kaysan berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku..." Maka Umar menjawab, "Bawalah oleh kamu uang itu dan bagikanlah sendiri."

Dengan adanya perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat, BAZ telah berhasil memberi surat keputusan (SK) BAZ kepada UPZ untuk meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di masing-masing tempat baik itu di instansi atau lembaga maupun sekolah yang berada di Kabupaten Barito Kuala. Perda tersebut juga menjadi acuan maupun pedoman untuk membentuk unit pengumpul zakat yang berada di Kecamatan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Maksud adanya perda yaitu untuk meningkatkan kerjasama baik itu BAZ Kabupaten dengan BAZ Kecamatan. Adanya kerjasama ini mampu meningkatkan pengelolaan zakat untuk menempatkan pada tujuannya yaitu melayani masyarakat. Faktanya yaitu dengan adanya kepengurusan UPZ BAZ dengan tetap berpedoman kepada perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat.

Kemudian sampai kepada melihatnya penerapan perda itu berjalan efektif atau tidaknya. Isi perda tentang pengumpulan zakat telah berjalan sesuai fungsi dari peran

UPZ. Kalau beranjak keefektifan kinerja dari pengumpulan belum sepenuhnya berjalan maksimal karena dana zakat yang masuk ke BAZ masih sedikit. Untuk itulah, BAZ harus mengambil dana dari UPZ di instansi atau lembaga maupun sekolah. Apabila menunggu UPZ menyetorkan dana zakatnya ke BAZ tidak akan berjalan efektif. Atau yang perlu ditingkatkan kesadaran UPZ untuk menyetorkan dana zakat yang terkumpul ke BAZ. Jadi benar adanya teori efektivitas menurut David J. Lawless, Ivancevich dan Donnely bahwa organisasi dapat berjalan efektif apabila adanya kerjasama. Dengan kerjasama yang baik akan mampu memaksimalkan pengumpulan dana zakat.

Terus kepada penyaluran dana zakat. Berdasarkan teori efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Namun fakta dilapangan tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap nasib para mustahik. Hasil wawancara dengan responden yaitu bapak Muslim didapat bahwa penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dari tahun ke tahunnya berubah-ubah. Jadi, dapat diketahui bahwa dalam penyaluran belum begitu efektif karena sasaran dana yang disalurkan tidak terfokus. Seharusnya BAZ lebih memfokuskan dalam fungsi penyaluran yang sesungguhnya. Tidak tepatnya yaitu penyaluran dana zakat yang terkumpul sifatnya untuk sementara waktu (konsumtif) tanpa melihat nasib mustahik lagi kedepannya. Tentunya dengan merubah fungsi penyaluran dari konsumtif ke produktif.

2. Bentuk-bentuk pelaksanaan perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat yang diterapkan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bentuk-bentuk pelaksanaan perda itu antara lain:

a. Iklan Sponsor di Media Elektronik (TV) tentang Pelaksanaan Zakat

Dengan adanya iklan sponsor yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di media elektronik yaitu televisi, maka hal tersebut akan menekan biaya untuk membuat iklan sponsor tentang pengelolaan zakat yang berada di Kabupaten Barito Kuala. Memang inti dari iklan sponsor yaitu meningkatkan kesadaran dalam membayar zakat juga memberikan pengenalan maupun pembelajaran, salah satunya dengan beriklan di media. Perlu diingat bagian iklan tentunya tidak masuk dalam hitungan pembiayaan delapan mustahik.

Pembiayaan iklan ini cukup sensitif, karena masyarakat menilai sebagai pemborosan dana yang sudah terkumpul. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui iklan di media pada umumnya. Tanpa adanya iklan ini maka hal yang berkaitan dengan pengelolaan zakat ini tidak dapat diketahui masyarakat luas. Memang konsekuensinya ada biaya yang dikeluarkan.

Perintah untuk melakukan sesuatu dalam pelaksanaan zakat tentu akan beriringan dengan perintah menyediakan sarana dan prasarananya. Ketika ada kewajiban berzakat, maka iklan di media adalah sarana. Iklan diharapkan dapat menyebarluaskan ajakan berzakat sehingga dana bisa terkumpul yang akan kembali pada mustahik.

Soal biaya iklan mahal, memang tidak dapat dipungkiri. Namun, hal ini harus disiasati dengan sebaik-baiknya. Misalkan, barter iklan, sponsorship, atau diskon yang besar dalam beriklan. Sehingga tidak mengurangi dana dari muzakki yang telah terkumpul. Dalam menggunakan dana untuk beriklan muncul dari beberapa tempat, yakni tempat amil, tempat fi sabilillah dan infak. Ada beberapa komponen dalam beriklan. Kalau dalam beriklan digunakan dana zakat, maka melalui tempat fi sabilillah saja yang lebih baik bisa diambil. Karena maksud dari fi sabilillah yaitu dekat dengan syiar dan dakwah di jalan Allah. Hal ini pun iklan bisa dikatakan termasuk dalam syiar agama khususnya dalam hal zakat.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat. Langkah awalnya tidak boleh dipaksakan apalagi beriklan di media yang menyedot dana yang tidak sedikit. Langkah lainnya yang bisa ditempuh yaitu dari para pegawai negeri sipil (PNS) harus menjadi sponsor yakni beriklan tentang BAZ (Badan Amil Zakat) atau berkaitan dengan hal zakat, bisa secara langsung ke dinas/instansi/kantor secara terus menerus ditempat mereka bekerja. Dengan membujuk atau mengikutsertakan para pegawai lainnya dalam berzakat, maka maksud dari iklan sudah dirasa lebih efektif dan efisien tanpa memakai biaya yang banyak untuk mengadakan iklan di televisi. Iklan mengawali proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Iklan melegitimasi atau membuat apa yang dinyatakan (klaim) oleh perwakilan penjualan menjadi lebih kredibel (lebih dapat dipercaya).

Fungsi-fungsi periklanan dapat kita ketahui, berupa Informing yaitu periklanan membuat konsumen sadar (aware) akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Persuading yaitu iklan yang efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Reminding yaitu iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen, seperti contoh dalam Ilustrasi Pembuka yang menggambarkan pil anti-impotensi, Viagra. Adding Value yaitu terdapat tiga cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawaran-penawaran mereka: inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Bantuan untuk upaya lain perusahaan yaitu periklanan hanyalah salah satu anggota atau alat dari tim atau bauran komunikasi pemasaran. Periklanan pada suatu saat adalah pencetak skor yang berhasil mencetak gol melalui dirinya sendiri.

Dengan adanya iklan ini, pelaksanaan peraturan daerah (perda) Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat dapat diketahui oleh masyarakat umum. Masyarakat akan mengetahui dalam berzakat sebaiknya disalurkan kepada badan amil zakat (BAZ) yang peruntukannya dana tersebut yang terkumpul dapat disalurkan kepada orang banyak. Lain halnya dalam berzakat hanya dilakukan sendiri. Yang dapat merasakan hal tersebut hanya juga golongan tertentu saja.

Tidak hanya itu dengan berzakat ke badan amil zakat (BAZ) setidaknya secara tidak langsung juga mensukseskan pelaksanaan perda Kabupaten Barito Kuala no. 2

tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Dengan itu pula kita juga menghidupkan dari mati surinya peran pemerintah selaku BAZ disini dalam pengelolaan zakat.

Inilah manfaat dari iklan yang mana informing, persuading, reminding maupun adding value ini dapat memberikan pemahaman tentang pelaksanaan perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Dengan iklan yang dikenalkan kepada masyarakat. Maka akan membentuk pola pikir masyarakat yang asalnya tidak mengetahui dengan adanya perda maka masyarakat akan mengetahui hal yang demikian. Masyarakat akan mudah dalam memahami sesungguhnya makna zakat. Anak kecil sampai orang dewasa pun mudah mengetahuinya pada setiap iklan yang mendidik terutama anjuran dalam kebaikan yaitu berzakat.

b. Spanduk-spanduk Berisikan tentang Pelaksanaan Zakat

Spanduk tak dapat disangkal, pada setiap bulan Ramadhan, selebrasi keagamaan di Tanah Air begitu meriah. Banyak orang Islam merefleksikan keberagamaannya. Di sepanjang jalan protokol kota-kota besar di Indonesia, misalnya, terbentang spanduk gerakan zakat sebagai bentuk kampanye agar umat Islam sadar atas kewajiban zakatnya. Semarak kampanye zakat ini memang menjadi usaha strategis umat Islam untuk menghimpun 'dana segar' zakat agar dapat dikelola secara profesional dan menjadi dana konsumtif serta produktif demi kemaslahatan umat. Itulah ajaran zakat yang dibayangkan dapat mengangkat perekonomian umat Islam.

Namun dalam kenyataannya, meski sudah ada UU Pengelolaan Zakat No 38 Tahun 1999, hingga kini zakat belum dikelola secara baik sehingga belum mencapai hasil

yang maksimal dan optimal untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. UU ini tidak punya daya paksa untuk menembus benteng para muzakki (orang yang wajib zakat) agar mengeluarkan zakatnya.

Untuk menembus itu, spanduk jitu sangat mutlak diperlukan ke arah itu. Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala contohnya, membuat spanduk dalam pelaksanaan zakat ini. Spanduk dipasang di muka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala serta jalan-jalan yang dianggap strategis, dengan keinginan agar masyarakat sadar akan berzakat terutama para muzakki serta memberikan kemudahan para mustahik untuk meminta hak mereka atas zakat tersebut yakni didata oleh para aparatur zakat (amil).

Yang menarik sekaligus memprihatinkan, ada sebagian umat Islam yang menganggap bahwa uang (harta) yang diperoleh secara illegal alias haram, hasil korupsi misalnya, ketika dizakati uang hasil korupsi tersebut menjadi suci. Baginya, zakat dimaknai sebagai media cuci dosa dan cuci uang (*money laundering*) atas harta yang diperolehnya secara tidak halal itu. Untuk meluruskan hal tersebut maka dapat kita pahami terlebih dulu.

Secara epistemologis, dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa zakat adalah penyucian diri dan harta. Misi penyucian ini memiliki dimensi ganda. *Pertama*, sarana pembersihan jiwa dari sifat serakah pelakunya karena ia dituntut berkorban demi orang lain. *Kedua*, zakat sebagai penebar kasih sayang kepada kaum tak beruntung dan penghalang tumbuhnya benih-benih kebencian dari si miskin terhadap si kaya. Dengan

demikian, zakat dapat menciptakan ketenangan dan ketenteraman, bukan hanya bagi penerimanya, tapi juga pemberinya.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) ayat 103 yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Jika dicermati, kata *"tuthohhiruhum"* dalam ayat itu bermakna membersihkan jiwa, sedangkan *"tuzakkihim"* berarti mengembangkan harta. Atas dasar ini, dengan berzakat maka ada dua manfaat yang diperoleh. Jiwa menjadi suci dan harta makin berkembang, bukan malah berkurang.

Berkembangnya harta ini dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, aspek spiritual, sebagaimana firman Allah SWT: *"Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah atau zakat"* (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 276). *Kedua*, aspek ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin pemberi zakat. Zakat akan mengantarkan pelakunya untuk berkonsentrasi dalam usaha dan mendorong terciptanya daya beli serta produksi baru bagi produsen.

Lebih dari itu, menurut Marcel Boisard, zakat memberi kemenangan terhadap egoisme diri atau menumbuhkan kepuasan moral karena telah ikut mendirikan sebuah masyarakat Islam yang lebih adil. Dalam bahasa Roger Geraudy, zakat adalah satu

bentuk keadilan internal yang terlembaga, sehingga dengan rasa solidaritas yang bersumber dari keimanan itu seseorang dapat menaklukkan egoisme dan kerakusan diri.

Maka, zakat tidak sekadar menjangkau hubungan teologis dengan Tuhan, tapi juga merefleksikan kehidupan sosial. Parameternya adalah orang yang memiliki kesadaran hidup yang transendental seharusnya merefleksi ke dalam kesadaran horisontal, seperti peduli terhadap masyarakat sekitar. Memang, dalam Islam zakat dimaksudkan sebagai ajaran sosial, selain sebagai ibadah ritual yang ditujukan untuk menyucikan jiwa atas harta yang diperolehnya. Yang jelas, efek sosial ajaran zakat amat mengena pada kepedulian terhadap masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis maupun politis (mustadh'afin).

Seperti disebutkan di awal, makna zakat yang sarat nuansa sosialnya itu acapkali disalah gunakan oleh sebagian umat Islam, sehingga kehilangan makna substansialnya. *Pertama*, zakat yang bermakna penyucian harta (tazkiyat al-mal) sering kali disalah artikan secara sepihak oleh orang-orang yang bergelimang harta dan para pejabat negara. Oleh mereka, zakat sekadar dijadikan sebagai cara untuk menyucikan hartanya yang telah diperoleh dari hasil korupsi dan praktik kemaksiatan lainnya. Konkretnya, zakat dijadikan sebagai media *sin and money laundering* (penyucian dosa dan uang) dari praktik haram. Dengan pemaknaan ini, zakat jelas kehilangan makna substansinya untuk menyucikan diri dari harta yang diperoleh dengan cara halal. Padahal, harta yang diperoleh dari praktik korupsi selamanya tidak akan tersucikan dengan hanya membayar zakat. Sebab, agama bukanlah arena penyucian terhadap segala praktik haram yang telah dilarang oleh

agama itu sendiri. Lebih dari itu, agama justru memberikan justifikasi teologis bahwa orang yang telah melakukan korupsi mendapatkan laknat dari Tuhan dan tidak mendapatkan keberkahan dalam hartanya. *Kedua*, korupsi sesungguhnya telah mengingkari makna ajaran zakat yang secara sosial bertujuan menciptakan keadilan sosial (*social and economical justice*). Bukankah harta yang dikorupsi adalah uang rakyat, yang di dalamnya terdapat hak kaum fakir-miskin dan mereka yang perlu mendapat perlindungan ekonomi.

Di manakah letak kepedulian sosialnya, jika ia mengorup harta orang banyak demi memperkaya diri sendiri. Karena itulah, korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial dari makna zakat yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran.

Dalam konteks ini, korupsi berarti penindasan terhadap kaum lemah dan perampokan terhadap harta orang banyak. Di sinilah zakat memberikan motivasi teologis betapa harta kita hendaknya diperoleh dengan cara yang halal, bukan mengambil harta orang banyak dengan cara yang haram.

Apa pun alasannya, jika harta kita tidak diperoleh dengan cara yang halal, meskipun telah dibayarkan zakatnya, maka tidak secara otomatis menjadi suci. Inilah yang mestinya kita sadari bersama bahwa makna ritual zakat harus benar-benar dapat menyucikan harta dan menciptakan keadilan sosial. Zakat bukanlah media cuci dosa dan uang dari segala praktik haram.

Untuk meluruskan hal-hal yang demikian, maka spanduk memberi arti penting dalam sebuah pelaksanaan. Di Kabupaten Barito Kuala ada sebuah pelaksanaan perda

yaitu penerapan pelaksanaan perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Tentu untuk mendukung dari pelaksanaan itu salah satunya dengan spanduk. Ekonomis serta dinilai efektif dalam mengabarkan akan pelaksanaan perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Dengan adanya spanduk juga memberi nilai positif dari pelaksanaan perda. Masyarakat yang awalnya tidak tau, dengan adanya spanduk ini mampu memikat panca indera masyarakat, tentunya menimbulkan tanya dikepala mereka. Dengan adanya tanya tersebut, masyarakat bertanya-tanya kepada pembuat spanduk tersebut. Disinilah peran BAZ selaku pembuat spanduk memberi penjelasan dan pembelajaran sedikit demi sedikit akan pelaksanaan zakat yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Spanduk dinilai mampu berisi akan khabar suatu hal. Dengan gambar serta kata-kata inti yang ada di spanduk. Maka akan memberi pembelajaran dan penjelasan secara singkat kepada masyarakat. Spanduk ini menjawab akan keterbatasan dari segi dana maupun para aparatur zakat (amil). Sebab dengan dana yang sedikit juga tanpa pengadaan para aparatur pun maka pelaksanaan perda no. 2 tahun 2007 masih dapat dilaksanakan kepada masyarakat. Sama halnya dengan kampanye, spanduk sangatlah berarti memperkenalkan hal yang baru. Fokus pandangan masyarakat pasti sudah tertuju ke suatu spanduk yang dipajang di tempat umum. Sekali lagi dampak yang ditimbulkan dari spanduk sangat berarti di masyarakat. Agar masyarakat mendukung dari pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat.

c. Kegiatan Pertemuan (Sosialisasi, Silaturahmi, Laporan dari Pelaksanaan Zakat)

Sosialisasi kegiatan merupakan penyampaian-penyampaian dari pelaksanaan zakat selama ini yang telah dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala. Disampaikan secara bersama, dimulai dari semua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dari beberapa instansi pemerintahan dan juga UPZ dari BAZ Kabupaten serta Kecamatan. Kegiatan yang dilakukan semacam penyampaian pengelolaan zakat, seharian bisa diisi dari beberapa orang dari instansi-instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Barito Kuala, juga dari UPZ maupun BAZ.

Sosialisasi tersebut memberikan pembelajaran tentang zakat dan kesadaran untuk berzakat yang gunanya sangat berarti bagi masyarakat yang tidak mampu. Sering ditemui dimasyarakat terdapat masalah kemiskinan dan pendidikan. Karena ini memang selalu jadi lingkaran kemelaratan. Antara kemiskinan dan pendidikan jadi lingkaran kemelaratan. Miskin bisa karena banyaknya hutang, tidak punya kerjaan atau karena cacat. Kemiskinan ini akhirnya menghalangi pendidikan. Karena pendidikan biayanya mahal akhirnya tidak bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Karena tidak bisa mendapat pendidikan yang layak, akhirnya dia mendapat pekerjaan yang ala kadarnya. Dan dia tidak bisa mencukupi keluarganya akibat miskin.

Untuk memotong lingkaran kemelaratan ini. Salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan atau pendidikan mereka. Karena pendidikan dapat diidentikkan dengan Ibnu Sabil juga diinterpretasikan fii sabilillah. Mungkin, keduanya itu adalah kemiskinan dan pendidikan. Diantaranya adalah beasiswa bagi anak-anak miskin yang sebenarnya

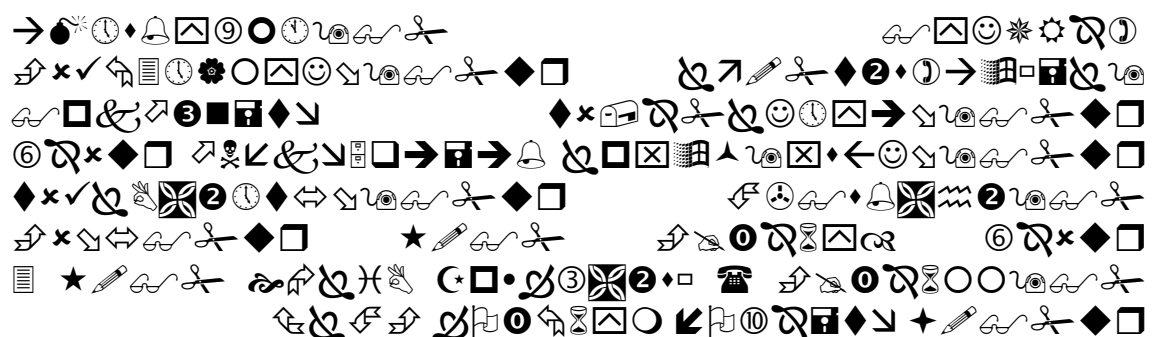
cerdas tetapi karena kendala ekonomi sehingga terhalang untuk mendapatkan pendidikan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Barito Kuala terus meningkatkan penyaluran dalam bentuk program di antaranya untuk pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan. Untuk program pendidikan, BAZ Kabupaten Barito Kuala telah memberikan beasiswa pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu mulai dari SD/Sederajat sampai dengan SMA/Sederajat serta keinginan nantinya beasiswa untuk para sarjana. Sedangkan program kesehatan yaitu dengan bekerjasama dengan RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Rencana ke depan, ingin mengadakan pengobatan gratis dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu keinginan untuk mengembangkan kewirausahaan untuk masyarakat. Karena hal ini akan meningkatkan produktivitas di masyarakat. Produktivitas SDM sangat tergantung pada situasi lingkungannya. Ia akan berprestasi jika atas prestasinya itu dia dihargai. Sebaliknya jika upaya atau “efforts” yang dilakukannya tidak dihargai maka dia tidak akan berupaya untuk berprestasi. Penilaian ini dapat digunakan untuk menaikkan gaji, tunjangan, peningkatan jabatan, atau pangkat.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses lahirnya perda juga tampak ketika ada sebuah Perda yang disosialisasikan setelah 3 tahun disahkan. Misalnya, perda mengenai pelaksanaan perda no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat yang berada di Kabupaten Barito Kuala. Sekretaris umum BAZ Kabupaten Barito Kuala Drs. Muslim, MPd.I berkomentar bahwa selama ini soal Perda zakat kurang sosialisasi. Walaupun Perda ini telah ditetapkan 3 tahun yang lalu, namun sosialisasi Perda zakat ini tidak

berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan kurang dari para aparaturnya pelaksana. Memang sosialisasi berjalan-berjalan saja, namun kita juga membutuhkan para aparaturnya yang menangani masalah zakat (amil) untuk menangani zakat. Juga kita menghindari sosialisasi yang terkesan formalitas belaka untuk legitimasi keberadaan Perda. Tokoh-tokoh masyarakat diinginkan agar mengkritisi hal ini tentu juga terkait lemahnya wawasan dan intelektualitas dari para pelaksana perda zakat ini. Dan Perda tersebut supaya tajam dan tidak sia-sia belaka dalam pelaksanaan dan sehingga anggaran dalam pembuatan Perda tidak mubazir.

Pegawai negeri sipil (PNS) juga harus mempunyai kesadaran agar gajinya bisa disisihkan ala kadarnya. Dengan pengelolaan zakat yang transparan, ada yang melaporkan secara jelas kepada publik tentang bagaimana proses zakat dipungut, siapa saja yang membayar dan kepada siapa zakat didistribusikan. Dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa dalam pengelolaan zakat bisa sampai ke tangan para mustahiq setelah zakat dikumpulkan oleh BAZ. Allah SWT berfirman:



Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ‘amilin (pengurus-pengurus zakat), para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Surah At-Taubah (9) ayat 60)

Ayat di atas menyebutkan dengan jelas bahwa pengelola zakat (amil) termasuk pihak yang menerima zakat, mengingat peran dan tugasnya yang tak mudah. Seiring besarnya peran Badan Amil Zakat (BAZ) termasuk infak dan sedekah maka peran amil kian kompleks. Misalnya, merancang strategi penghimpunan, menyurvei mustahik, merancang program tepat sasaran, termasuk sosialisasi dan edukasi pada masyarakat.

Tuntutan seperti inilah yang mengharuskan amil bekerja full time. Jadilah, amil sebagai profesi baru yang dituntut profesional dalam mengabdikan tugasnya bagi kepentingan umat. Namun, tidakkah menjadi dilematis, jika amil sebagai salah satu asnaf yang berhak menerima zakat, turut menentukan kesejahteraannya sendiri.

Dengan otoritas yang dimiliki, amil merupakan mustahik yang berperan penting selain mengelola ZIS (zakat, infaq, shadaqoh) juga menerimanya. Dalam titik ini, peran amil menjadi rawan penyimpangan. Apalagi, jika secara kasat mata, amil terlihat seperti profesi menjanjikan dengan pemberian fasilitas yang cukup mewah. Allah SWT dalam surah At-Taubah (9) ayat 60 menegaskan bagian mustahik, termasuk amil, yakni seperdelapan (12,5%) dari penghimpunan zakat. Jika mengacu pendapat Imam Syafi'i, harus sama rata 12,5%. Secara syariat tidak salah jika amil mengoptimalkan bagiannya, mengingat peran dan tanggung jawabnya sangat strategis. Di tangan merekalah kesadaran masyarakat berzakat berkembang.

Semoga hal ini amil dapat memiliki kesejahteraan yang baik. Karena amil berinteraksi langsung dengan mustahik. Jika kondisi ekonominya buruk, di satu sisi ia

akan berhadapan dengan dirinya sendiri, di sisi lain ia bertugas memberikan bantuan pada mustahik. Jika begini, amil juga berstatus fakir, berarti dapatnya dobel. Tapi ini jangan sampai terjadi, nanti ada konflik batin.

Sangat manusiawi jika amil menentukan kesejahteraannya sendiri. Tak masalah jika pengelolaan zakat dilakukan BAZ dengan profesional dan transparan. Jika ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan, itu biasa terjadi di masyarakat. Selama mereka profesional, kita tak perlu khawatir. Semakin profesional, semakin baik manajemennya, kita harus percaya. Insya Allah.

Soal fasilitas, bahwa fasilitas yang diberikan pada amil harus sesuai dengan fungsinya. Semakin besar pekerjaan, semakin membutuhkan sarana yang memadai. Sarana yang tidak digunakan optimal, itu bermewah-mewahan. Fasilitas itu tidak jadi masalah, tapi harus memperhatikan etika. Amil memang memiliki hak atas zakat yang dihimpunnya. Tidak semua BAZ mengambil seluruh bagian amil yang seperdelapan itu. Kebijakan masing-masing BAZ yang menentukan soal bagian mereka. Mengacu kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menetapkan penuh, 12,5% bagian zakat untuk Amil. Alasannya, hak amil sudah diakumulasi menjadi kebutuhan lembaga yang memerlukan beberapa komponen pembiayaan, seperti remunerasi atau gaji amil, operasional, edukasi, dan sosialisasi zakat.

Kegiatan pertemuan yang dimaksud agar para pelaksana dapat memahami arti dari sebuah perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat. Dengan pahamnya para pelaksana zakat tentang perda, maka apabila ada penyampaian untuk sosialisasi di masyarakat atau menjelaskan kembali kepada calon-calon pengurus

UPZ bisa diuraikan kembali oleh para pelaksana zakat tersebut. Uraiannya berisi pembelajaran tentang zakat dan kesadaran untuk berzakat kepada para muzakki kemudian gunanya sangat berarti dan dapat dirasakan para mustahiq.

Dengan adanya perda Kabupaten Barito Kuala no. 2 tahun 2007 tentang pengelolaan zakat ini. Maka BAZ lebih dapat eksis baik itu di masyarakat maupun instansi/lembaga yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Kita berpaling ke belakang sebelum adanya perda ini. Peran BAZ tidak lebih leluasa dan ruang lingkupnya pun hanya sampai di masjid-masjid. Sekarang BAZ dengan wajah barunya telah bisa memberikan beasiswa pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan dengan kerjasama-kerjasama yang telah dilakukan. Dengan ini pula rangkulan dari semua pihak baik itu masyarakat, pemerintah maupun swasta dapat mewujudkan pengelolaan zakat yang lebih cerah ke depannya.